



P U T U S A N  
Nomor 814/PDT/2024/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**Moh. Fathurrosi**, lahir di Sampang, tanggal 03 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Sampang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dsn. Bringin Nonggal, Bringin Nonggal, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada LUKMAN HAKIM, S.H., M.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada TRUNOJOYO LAW FIRM beralamat di Jl.Selong Permai II No.79 Kel. Gunung Sekar, Kec. Sampang, Kab. Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 015/Pdt.L/TLF/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah Nomor 129/PSK/2024/PN Spg pada tanggal 22 Juli 2024;

**L a w a n :**

**1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat**, C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat, berkedudukan di Jalan RP. Soeroso No.42-46, Gondangdia, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UCOK EDISON MARPAUNG, S.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem(DPP BAHU Partai Nasdem) yang berkantor di Nasdem Tower, Lantai 9,



Jl. RP. Soeroso No.42-46 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 175- SKK/DPP-BAHU Nasdem/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah 185/PSK/2024/PN Spg pada tanggal 18 Oktober 2024;

**2. Dewan Kehormatan Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa**

**Timur, C.q. Ketua Dewan Kehormatan Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Timur**, alamat Jalan Arjuno No. 142, Sawahan, Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;

Dalam dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UCOK EDISON MARPAUNG, S.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem(DPP BAHU Partai Nasdem) yang berkantor di Nasdem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No.42-46 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 176-SKK/DPP-BAHU Nasdem/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah 186/PSK/2024/PN Spg pada tanggal 18 Oktober 2024;

**3. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa**

**Timur, C.q. Ketua Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Timur**, alamat Jalan Arjuno No. 142, Sawahan, Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UCOK EDISON MARPAUNG, S.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem(DPP BAHU Partai Nasdem) yang berkantor di Nasdem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No.42-46 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 177-SKK/DPP-BAHU Nasdem/X/2024 tanggal 11



Oktober 2024 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah 187/PSK/2024/PN Spg pada tanggal 18 Oktober 2024;

**4. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sampang, C.q. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Sampang**, alamat Jalan Selong Permai No. 01, Gunung Sekar, Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UCOK EDISON MARPAUNG, S.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem(DPP BAHU Partai Nasdem) yang berkantor di Nasdem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No.42-46 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 178-SKK/DPP-BAHU Nasdem/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah 188/PSK/2024/PN Spg pada tanggal 18 Oktober 2024;

**5. Juhari**, lahir di Sampang, umur ±44 tahun, Nomor Identitas Kependudukan 3527080107800540, jenis kelamin Laki-laki, berkedudukan di Dusun Kapasan, Desa Batorasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, sebagai **Terbanding V semula Tergugat V** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UCOK EDISON MARPAUNG, S.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem(DPP BAHU Partai Nasdem) yang berkantor di Nasdem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No.42-46 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 179-SKK/DPP-BAHU Nasdem/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah  
189/PSK/2024/PN Spg pada tanggal 18 Oktober 2024;

**6. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, C.q. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, C.q. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, C.q. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 49C, Banyuwangi, Sampang, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PDT/2024/PT Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PDT/2024/PT Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 814/PDT/2024/PT Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spg, tanggal 25 September 2024, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spg, tanggal 25 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 390.000,00 ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2024/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2024 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Turut Tergugat secara E-litigasi. Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spg, tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang ditandatangani oleh Para Pembanding dan telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan;

Bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut yang telah disampaikan/dimuat secara elektronik (E-Court). Selanjutnya oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I Sampai dengan Tergugat V/Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 16 Oktober 2024 dan telah disampaikan/diunggah melalui sistem informasi elektronik Pengadilan;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spg, tanggal 25 September 2024 dimana persidangan perkara ini dilakukan secara e'court (e'litigasi) maka perhitungan tenggang waktu untuk menyatakan banding adalah 14 (empat belas) hari kalender (sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan KMA. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik), sehingga permohonan atau permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, pada pokoknya, adalah:

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampang No.11/Pdt.G/2024 /PN.Spg.tanggal 25 September 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
4. Menyatakan demi hukum Tindakan Para Terbanding dahulu Para Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor:124-Kpts/DPP-Nasdem/VI/2024 tentang Pemberhentian saudara Fathurrosi dari keanggotaan Partai Nasdem dan mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) melalui sidang mahkamah partai adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh Surat Keputusan dan Dokumen apapun yang timbul dalam rangka menggantikan posisi Pembanding dahulu Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2024-2029;
6. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk membayar dengan tunai kerugian yang timbul dengan seketika baik materiil ataupun inmateriil yaitu:

### 5.1. Kerugian Materiil:

- a. Pembanding dahulu Penggugat telah mengeluarkan biaya operasional untuk seluruh tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2024-2029 hingga menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Sampang terpilih adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. Akibat pemberhentian yang telah dilakukan secara melawan hukum tersebut oleh Para Terbanding dahulu Para Tergugat,

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2024/PT SBY





Pembanding dahulu Peggugat dipastikan kehilangan haknya seperti gaji bulanan dengan asumsi masa jabatan Pembanding dahulu Peggugat sebagai Anggota DPRD Sampang selama 5 tahun (2024-2029), maka penghasilan Peggugat selama 5 tahun (60 bulan) x penghasilan perbulan @42.000.000,- = 2.520.000.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);

5.1. Kerugian Immateril :

- a. Pembanding dahulu Peggugat mengalami beban fikiran, hancurnya reputasi yang selama ini dibangun oleh Pembanding dahulu Peggugat, tercorengnya nama baik keluarga, terkurasnya tenaga dan waktu untuk menempuh upaya hukum yang apabila diuangkan kerugian immateril yang dihadapi oleh Pembanding dahulu Peggugat karena pemecatan secara melawan hukum sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Menghukum Para Terbanding dahulu Paar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi secara suka rela atas putusan perkara ini;
- c. Menghukum Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- d. Menghukum Para Terbandiang dahulu Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka saya mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Peggugat tersebut, maka Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V/Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding dari PEMOHON BANDING/ dahulu PENGGUGAT;
2. Menghukum PEMOHON BANDING/dahulu PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon untuk memberikan PUTUSAN yang adil dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spg, tanggal 25 September 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I sampai dengan Terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V/Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan dalam Memori Bandingnya bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor:124-Kpts/DPP- Nasdem/VI/2024 tentang Pemberhentian saudara Fathurrosi dari keanggotaan Partai Nasdem dan mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA);

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat menyatakan dalam Kontranya atas memori Banding Para Pembanding yang mempermasalahkan/keberatan atas Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 124-Kpts/DPP-NasDem/VI/2024 Tanggal 7 Juni2024 yang dikeluarkan oleh TERMOHON BANDING I/dahulu TERGUGAT I dan Putusan Dewan Kehormatan Partai NasDem Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/DKPN/PROVINSI JAWA TIMUR Tanggal 5 Juni 2024

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh TERMOHON BANDING II/dahulu TERGUGAT II. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik Jo. Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, *Judex Factie* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, PEMOHON BANDING/dahulu PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan melalui mekanisme internal organisasi ke Mahkamah Partai NasDem hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Terbanding I sampai dengan terbanding V semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam jawaban Kontranya secara nyata telah terbukti terkait pemberhentian tersebut Penggugat belum pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Internal di Mahkamah Partai NasDem yang sebagaimana dibuktikan Surat Keterangan Nomor: SKET-004/MP-ND/8/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 sebagaimana jawaban dari Para Tergugat yang mengemukakan Mahkamah Partai NasDem dan sama sekali tidak pernah menerima surat keberatan/pembelaan diri dari Penggugat sampai dengan saat ini, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat serta tidak ada disinggung dalam Gugatan Para Penggugat. Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* oleh karena masalah internal Partai dan harus diselesaikan terlebih dahulu dalam mekanisme partai maka haruslah dikembalikan kepada Partai;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ditingkat banding, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan putusan perkara ini pada tingkat banding

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang, Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spg, tanggal 25 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bertanggal 9 Desember 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam HIR, pasal-pasal dalam KUH Perdata, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan KMA. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Tekhnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spg, tanggal 25 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2024/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa, tanggal 5 November 2024**, yang terdiri dari **Togar, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.** dan **Purwadi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampang pada hari itu juga..

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum.**

**TOGAR, S.H., M.H**

**PURWADI, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**ANJAR WIRAWAN DWI SASONGKO, S.H.**

Perincian biaya:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp. 10.000,00         |
| 2. Redaksi .....             | Rp. 10.000,00         |
| 3. <u>Biaya Proses</u> ..... | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| 4. Jumlah .....              | Rp. 150.000,00        |
- ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2024/PT SBY